


BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Rembang

Rembang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Kabupaten Rembang terletak di bagian timur laut Provinsi Jawa Tengah. Bagian utara berbatasan dengan Laut Jawa, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Blora, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Pati, Bagian timur berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Tuban. Ibu kotanya terletak di Kecamatan Rembang. Luas kabupaten ini 1.014,08 Km² dengan populasi 635.796 jiwa yang terdiri atas 316.626 jiwa penduduk laki-laki dan 319.170 jiwa penduduk perempuan.

Gambar 2.1
Peta Wilayah Kabupaten Rembang



Sumber: www.rembangkab.bps.go.id

Sesuai dengan data BPS Kabupaten Rembang tahun 2019, Kabupaten Rembang terdiri dari 14 Kecamatan, 287 Desa dan, 7 Kelurahan. Salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Rembang adalah Kecamatan Rembang, yang juga merupakan Ibu Kota Kabupaten Rembang.

2.2 Gambaran Umum Kecamatan Rembang

Berdasarkan data BPS Kabupaten Rembang tahun 2019, secara geografis Kecamatan Rembang memiliki luas wilayah 58,81 Km². Tinggi pusat kecamatan dari permukaan laut sekitar 6 m, dengan curah hujan rata-rata 66 mm/tahun. Jarak dari Pusat Ibu Kota Kabupaten Rembang \pm 1 Km yang di hubungkan oleh jalan Kabupaten, dengan batas-batas wilayah kecamatan sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kaliori
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lasem, Kecamatan Pancur, dan Kecamatan Pamotan
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sulang, dan Kecamatan Pamotan

Kecamatan Rembang terdiri dari 27 desa yaitu: Kedungrejo, Turusgede, Kumendung, Sridadi, Pandean, Tlogomojo, Kasreman, Punjulharjo, Tritunggal, Pasar Banggi, Gedangan, Weton, Ngotet, Mondoteko, Ngadem, Ketanggi, Pulo, Waru, Gegunung Wetan, Sumberjo, Tasikagung, Sawahan, Padaran, Sukoharjo, Kabongan Lor, Kabongan Kidul, Tireman, dan 7 kelurahan yaitu: Leteh, Sidowayah, Kutoharjo, Magersari, Tanjungsari, Pacar, dan Sawahan.


2.3 Gambaran Umum Desa Kumendung

2.3.1 Kondisi Geografis Desa Kumendung

Desa Kumendung merupakan salah satu dari 27 desa di Kecamatan Rembang yang terletak di paling selatan wilayah Kecamatan Rembang yang berbatasan dengan wilayah Kecamatan Sulang. Secara topografi Desa Kumendung termasuk dalam kategori daerah dataran rendah dengan luas wilayah 214,345 Ha dan ketinggian ± 50 meter dari permukaan laut (mdpl), dengan suhu rata-rata sebesar 23° C. Adapun batas-batas wilayah Desa Kumendung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gedangan, Kecamatan Rembang
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sridadi Kecamatan Rembang
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kerep Kecamatan Sulang dan Desa Turusgede Kecamatan Rembang
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Turusgede Kecamatan Rembang

Gambar 2.2
Peta Wilayah Desa Kumendung



Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kumendung tahun 2015-2020

2.3.2 Pemerintah Desa Kumendung

2.3.2.1 Visi dan Misi

Visi dan misi Desa Kumendung berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kumendung tahun 2015-2020 adalah sebagai berikut:

1. Visi:


Terwujudnya desa pertanian modern yang berwawasan lingkungan, religius dan berkelanjutan.

2. Misi:

- a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam sesuai kewenangan lokal berskala desa melalui BUMDes.
- b. Meningkatkan teknologi pertanian warga untuk meningkatkan produksi pertanian.
- c. Meningkatkan mutu, akses dan relevansi pendidikan sejak dini, mulai dari PAUD, TK/RA, pendidikan dasar sampai dengan jenjang menengah dan pendidikan tinggi untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- d. Meningkatkan akses UMKM terhadap sumber permodalan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.
- e. Memacu pertumbuhan investasi dalam rangka menghidupkan dan meningkatkan perkembangan sektor riil dan peningkatan kesempatan kerja.

2.3.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan

Gambar 2.3
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kumendung



Sumber: Data inventaris Pemerintah Desa Kumendung

Adapun nama perangkat desa beserta tingkat pendidikanya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Daftar Perangkat Desa Kumendung, Kecamatan Rembang

No	Nama Perangkat Desa	Pendidikan	Jabatan
1	Dwi Handayani	SMA	Kepala Desa
2	Suprihadi	SMA	Sekretaris Desa
3	Erga Frendi Novianto, S.E.	Sarjana	Kepala Urusan Umum dan Perencanaan
4	Prastyo Budi Santoso	STM	Kepala Urusan Keuangan
5	Mas Sugiono	SLTA	Kepala Seksi Pemerintahan
6	Wajiran	STM	Kepala Seksi Kesejahteraan
7	Sudarmi	SMP	Kepala Seksi Pelayanan
8	Suwadi Utomo	SMP	Kadus Balong Wetan
9	Patuh Nugroho	STM	Kadus Balong Kulon
10	Juwati, S.Pd.	Sarjana	Kadus Kumendung

Sumber: Data Monografi Desa Kumendung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang tahun 2019

Perangkat Desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa mempunyai tugasnya masing-masing, antara lain:

1. Kepala Desa

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- d. Menetapkan PPKD;
- e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- f. Menyetujui RAK Desa; dan
- g. Menyetujui SPP.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa sebagai koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa, memiliki tugas mengoordinasikan:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
- b. Penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
- c. Penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- d. Penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
- e. Tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan

- f. Penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Selain tugas tersebut, Sekretaris Desa juga mempunyai tugas :

- a. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
- b. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
- c. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

3. Kepala Urusan Keuangan

Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan. Kaur Keuangan mempunyai tugas:

- a. Menyusun RAK Desa; dan
- b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

4. Kaur Umum dan Perencanaan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, dan Kasi Pelayanan bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran, dengan tugas antara lain:

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;

- e. Menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

5. Para Kepala Dusun

Para kepala dusun terlibat dalam proses musyawarah dusun yang hasilnya nanti akan diangkat dalam musyawarah desa.

2.4 Kebijakan Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Bupati Rembang disusun dengan menimbang kegunaan tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Rembang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu diterbitkan peraturan mengenai pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan Keuangan Desa yang dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 tahun 2018 ini mencakup asas-asas, struktur, dan ruang lingkup Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

2.4.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan peraturan desa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

2.4.2 Asas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai bagian dari keuangan desa, berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bab ii pasal 2, dilaksanakan dengan asas-asas berikut:

1. **Transparan**

Transparan berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa termasuk anggaran pendapatan dan belanja desa.

2. **Akuntabel**

Akuntabel berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan prinsip pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sumber inputnya, prosesnya, maupun peruntukan/pemanfaatan outputnya.

3. **Partisipatif**

Partisipatif berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan asas yang mengedepankan keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

4. Tertib dan Disiplin Anggaran,

Tertib dan disiplin anggaran berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan pelaksanaan anggaran secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa serta taat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4.3 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Struktur Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 tahun 2018 bab iv pasal 9, terdiri atas pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.

2.4.3.1 Pendapatan Desa

Pendapatan desa berdasarkan bab iv bagian kesatu Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Pendapatan desa terdiri atas kelompok berikut ini:

1. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan asli desa merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Pendapatan asli desa terdiri atas :

- a. Hasil usaha; antara lain bagi hasil BUMDes.
- b. Hasil aset; antara lain seperti tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil

aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

- c. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong; adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa.
- d. Pendapatan asli desa lain; antara lain hasil pungutan desa.

2. Transfer

Kelompok transfer merupakan pendapatan desa yang terdiri dari :

- a. Dana desa;
- b. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- c. Alokasi dana desa;
- d. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan
- e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.

3. Kelompok Pendapatan Lain-lain

Kelompok pendapatan lain-lain merupakan pendapatan desa yang terdiri atas:

- a. Penerimaan dari hasil kerjasama desa;
- b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa
- c. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;

- d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- e. Bunga bank; dan
- f. Pendapatan lain Desa yang sah.

2.4.3.2 Belanja Desa

Belanja desa berdasarkan bab iv bagian kedua Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Klasifikasi belanja desa terdiri atas bidang berikut ini:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
5. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

2.4.3.3 Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Adapun kelompok pembiayaan desa antara lain:

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan desa mencakup:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, yang digunakan untuk: menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan, dan/atau mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- b. Pencairan dana cadangan, yang digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan mencakup:

- a. Pembentukan Dana Cadangan, yang berguna untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan juga ditetapkan melalui peraturan desa yang memuat penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- b. Penyertaan Modal Desa, antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUMDes untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.

2.4.4 Ruang Lingkup Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Ruang lingkup Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 tahun 2018 bab v pasal 29 meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

2.4.4.1 Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang berdasarkan bab v bagian kesatu dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 tahun 2018 merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDes yang diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun. Dilanjutkan dengan mekanisme selanjutnya yang sudah diatur dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 tahun 2018, melalui evaluasi camat dan persetujuan BPD hingga Peraturan Desa tentang APBDes disahkan.

2.4.4.2 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan bab v bagian kedua Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah cabang Rembang. Pelaksanaan APBDes meliputi kegiatan pengadaan barang dan jasa, pengajuan Surat Permintaan Pembayaran, pembayaran, dan pengerjaan buku kas pembantu. Dalam pelaksanaannya terdapat ketentuan yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa;
- b. seluruh penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
- c. pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

2.4.4.3 Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam bab v bagian ketiga Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa merupakan kegiatan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Kegiatan penatausahaan bertumpu pada tugas dan tanggungjawab Bendahara Desa. Pelaksanaan penatausahaan harus disertai dengan surat tanda setoran, bukti penerimaan, dan bukit penerimaan lain yang sah, serta wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban tersebut kemudian disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa.

2.4.4.4 Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan bab v bagian keempat Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan Kepala Desa dengan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi

kegiatan kepada bupati melalui camat berupa laporan semester pertama paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

2.4.4.5 Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan bab v bagian kelima Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud disertai dengan:

- a. Laporan keuangan, terdiri atas:
 - 1) Laporan realisasi APB Desa; dan
 - 2) Catatan atas laporan keuangan.
- b. Laporan realisasi kegiatan; dan
- c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

Informasi paling sedikit memuat:

- a. Laporan realisasi APB Desa;
- b. Laporan realisasi kegiatan;
- c. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
- d. Sisa anggaran; dan
- e. Alamat pengaduan.